



Urgensi Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Upaya Penguatan Independensi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Delfina Gusman

Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author's e-mail : vivinnissa82@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Independent; Constitution Court; Urgency.

How To Cite :

Gusman, D. (2025). Urgensi Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Upaya Penguatan Independensi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi. *Nagari Law Review*, 9(1), 128-137.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.128-137.2025

ABSTRACT

Inevitably, the same problem, namely the infertility of the judicial institution, is also one of the problems that occurs in Indonesia. One of the processes in changing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to reconstruct the judicial power institution. As one of the judicial authorities, the Constitutional Court has the independent authority to administer justice to uphold law and justice. In carrying out its adjudicating function, the Constitutional Court has nine constitutional judges appointed by the President, with three nominated by the Supreme Court, three by the House of Representatives, and three by the President. The Constitutional Court is not immune to controversial issues that intersect with its independence. The regression of democracy in Indonesia is increasingly apparent when institutions, such as the Constitutional Court, are caught up in practical politics. Issues arise regarding the weakness of the Constitutional Court system regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly the system for filling constitutional judge positions, which impacts the Constitutional Court's independence. Are controversial cases in the Constitutional Court that overlap with independence caused by the weakness of the system related to the Constitutional Court as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? The research method used is normative juridical. The results of the research, filling the position of constitutional judge through the House of Representatives, the Supreme Court and the President as mandated by Article 24C paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a form of mechanism check and balances which is not functional but is supreme. To maximize objectivity regarding the quality of constitutional judges, tiered selection through a mechanism check and balances based on the function of the institution that carries out the functions of state power, this is an option. This option is one of the efforts to strengthen the independence of the Constitutional Court. To realize this idea, it is necessary to make a fifth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically by reconstructing Article 24C paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

1. Pendahuluan

Dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 dalam empat tahapan perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Hal itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.¹ Proses perubahan UUD 1945 dilakukan oleh Majelis

¹ MPR RI, *PANDUAN PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, hlm 3

Permasyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR), sebagaimana ketentuan Pasal 3². dan Pasal 37³ UUD 1945 (sebelum perubahan). Dalam suasana perubahan, pada sidang paripurna majelis dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, diputuskan penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Mandulnya taji lembaga Peradilan juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia.⁵ Salah satu proses dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah merekonstruksi kelembagaan kekuasaan kehakiman. Dimana sebelum perubahan, kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA). Untuk terciptanya kekuasaan kehakiman yang lebih demokratis, muncul gagasan untuk ‘membentengi’ konstitusi/UUD sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara di dunia, ada negara yang memasukan fungsi tersebut menyatu dalam kelembagaan MA, ada juga memisahkan dengan membentuk kelembagaan tersendiri. Pada perubahan ketiga pada tahun 2001, MPR menjatuhkan pilihan membentuk kelembagaan tersendiri untuk menjalankan fungsi membentengi konstitusi/UUD sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman, yang dinamakan dengan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK).

Setelah perubahan, kelembagaan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 dikonstruksikan dalam Bab IX yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ada tiga kelembagaan yang berkaitan kekuasaan kehakiman yakni MA, MK dan Komisial Yudisial (selanjutnya disingkat KY). Dalam hal pelaku kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan dilakukan **oleh sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan **oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**. Hal ini mengkonfirmasi bahwa fungsi mengadili yang melekat pada kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan kepada MA dan badan peradilan dibawahnya dan MK.⁶ Terkait keberadaan KY dalam lingkaran kekuasaan kehakiman bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (dalam pengertian fungsi mengadili), tetapi memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu : *pertama*, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua*, berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, berwenang memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹ Dan MK memiliki satu kewajiban yakni wajib memberikan putusan

² Pasal 3 UUD 1945: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis garis besar daripada haluan negara

³ Pasal 37 UUD 1945: ayat (1) “Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”, ayat (2) “Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”

⁴ MPR RI, *Op.cit*, hlm 37

⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011. hlm 632-648

⁶ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁷ Lihat Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁸ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945” “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

⁹ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁰

Dalam menjalankan fungsi mengadili, MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.¹¹ Hakim konstitusi yang dimaksud, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹² Kriteria yang harus melekat pada diri seorang hakim konstitusi tersebut, bertujuan untuk membangun independensi pada kelembagaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MK dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003,¹³ pada saat ini telah 'berusia' lebih kurang 22 tahun, dalam perjalanannya mengadili permasalahan ketatanegaraan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, MK tidak luput dari permasalahan kontroversial yang beririsan dengan independensi. Permasalahan tersebut dapat diklasifikasi dalam dua hal ; *pertama*, permasalahan yang muncul dari internal MK yaitu pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, paling tidak ada tiga kasus pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi yang kontroversial yang diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MKMK), pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar (melalui Keputusan MKMK Nomor : 01/MKMK/X/2013, diberhentikan dengan tidak hormat), pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (melalui Keputusan MKMK nomor: 01/MKMK-SPL/II/2017, diberhentikan dengan tidak hormat) dan pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman (melalui Putusan MKMK nomor : 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK).

Kedua, permasalahan yang muncul dari eksternal MK. Contoh, pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya oleh lembaga yang mengajukan dengan alasan sepihak, tanpa melalui mekanisme yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Berdasarkan periodisasi, Aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi periode pertama yaitu pada 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019 dan periode kedua, 21 Maret 2019 s/d 21 Maret 2029. Pasal 23 ayat (4) UU No.7/2020 mengamanatkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK .¹⁴ Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat (4) UU No.7/2020. Regresi demokrasi di Indonesia semakin terlihat ketika lembaga-lembaga, seperti MK, terperangkap dalam politik praktis.¹⁵ Muncul kedua permasalahan tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan apakah disebabkan oleh lemahnya sistem terkait MK yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya sistem pengisian jabatan hakim konstitusi, dimana berdampak kepada independensi mahkamah konstitusi, atau disebabkan oleh sistem yang dibangun pada level peraturan perundang-undang dibawah UUD NRI Tahun 1945?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum dalam pengertian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari sebuah penelitian

¹⁰ Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹¹ Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹² Lihat Pasal 24c ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

¹³ Lihat UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁴ UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ Raihan Muhammad, *Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia*, LEX RENAISSANCE, (2025), pp. 65-93

hukum adalah menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks karya ilmiah, penelitian hukum melahirkan sebuah preskripsi, berupa rekomendasi atau saran.¹⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Teori

Konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), menempatkan fungsi kekuasaan negara menjadi tiga, yakni fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya, Jhon Locke (1632-1704) membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif (di dalamnya meliputi fungsi pengadilan), dan fungsi federasi. Istilah *Trias politica* merupakan istilah yang bukan dikemukakan oleh Jhon Locke maupun Montesquieu, tetapi dikemukakan oleh Immanuel Kant untuk menyebut atau menamai gagasan yang diurai oleh Montesquieu dalam bukunya “*esprit des loi*”.¹⁷

Jhon Locke mengemukakan, bahwa pembatasan wewenang negara itu dituangkan dalam tuntutan bahwa pemerintah harus bertindak atas dasar suatu konstitusi. Pendapat Jhon Locke tersebut menginspirasi lahirnya kesadaran kenegaraan modern atau negara konstitusional. Paham negara konstitusional memiliki implikasi adanya konstitusi tuntutan legalitas negara dapat dipertajam. Kekuasaan negara, terutama legislatif, terikat pada konstitusi. legislatif tidak lagi berhak untuk memperundangkan apa saja¹⁸. Suatu undang-undang yang bertentang dengan undang-undang dasar adalah tidak sah, meskipun diciptakan sesuai dengan semua peraturan formal.¹⁹

Kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang dasar dapat dituntut agar di kontrol oleh mahkamah konstitusi. Kekuasaan legislatif tidak lagi dapat bertindak dengan sewenang-wenang. Sedangkan kekuasaan eksekutif hanyalah legal sejauh bertindak dalam batas-batas hukum. Negara konstitusional memuat negara hukum. Perpindahan antara eksekutif dan legislatif, menutup pintu terhadap manipulasi undang-undang untuk kepentingan pemerintah. Selanjutnya, tuntutan agar yudikatif berdiri bebas dari campur tangan eksekutif. independensi peradilan merupakan salah satu tolak ukur terpenting bagi tingkat keberadaban suatu negara.²⁰

Implikasi lain dalam paham negara konstitusional adalah bahwa manusia memiliki hak-hak yang mendahului penetapan oleh masyarakat atau negara dan oleh karena itu juga tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati. Jadi, ada hak-hak yang berada diluar wewenang penguasa. Hak-hak yang tak terasingkan (*inalienable rights*) itu melekat pada manusia karena ia manusia, jadi berakar dalam martabatnya sebagai manusia, sehingga mendahului segala penetapan oleh manusia. Untuk itu kedudukan yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia dapat mengukur kemanusiaan dan keberadaban suatu sistem politik.²¹

Prinsip negara hukum dapat direalisasikan melalui struktur ketatanegaraan pada suatu negara.²² Kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana hukum dilaksanakan dan dipatuhi.²³ Jika kinerja kekuasaan kehakiman dijalankan dengan cara yang tidak baik maka

¹⁶ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 35-93

¹⁷ Lihat Mardian Wibowo, *Relasi Kekuasaan, Negara Dan Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Obor Indonesia, 2024, hlm 99

¹⁸ Franz Magnis-Suseno, *ETIKA POLITIK Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024, hlm 287

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm 288

²¹ *Ibid*

²² Sirajul Munir, dkk, *Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. JURNAL CREPIDO. Volume 05, Nomor 02, November 2023, hlm 207-216

²³ *Ibid*

dapat dipastikan citra hukum pada suatu negara juga buruk.²⁴ Independensi lembaga yudikatif (peradilan) dalam pengertian peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) merupakan salah satu dari dua belas prinsip pokok dalam negara hukum modern. Kedua-belas prinsip pokok tersebut adalah pilar-pilar utama berdirinya negara hukum modern, yaitu : 1) Supremasi hukum (*Supremasy of Law*), 2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), 3) Asas legalitas (*Due Process of Law*), 4) Pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independen, 6) **Peradilan bebas dan tidak memihak**, 7) Peradilan tata usaha negara, 8) Peradilan tata negara (*Constitutional Court*), 9) Perlindungan hak asasi manusia, 10) Bersifat demokrasi (*Demokratische Rechtsstaat*), 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), 12) Transparansi dan kontrol sosial.²⁵

MK sebagai lembaga peradilan tata negara yang ‘diposisikan’ sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²⁶ Fungsi-fungsi tersebut sejalan dengan prinsip konstitusionalisme. Dimana prinsip konstitusionalisme pada era modern terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip ‘*limited government*’, konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya materi muatan konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting; pertama, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.²⁷

Konsep peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) dalam lembaga peradilan memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. **Dimensi fungsional**, larangan terhadap lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. **Dimensi struktural**, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. **Dimensi personal**, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.²⁸

3.2. Diskursus Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 adalah representasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana amanat pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.²⁹ Dalam konteks kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 adalah norma hukum atau dasar konstitusional atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan representasi kedaulatan rakyat terkait kekuasaan kehakiman (yudikatif). Kekuasaan kehakiman merupakan salah

²⁴ *Ibid*

²⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, MKRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 123

²⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 216

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Op.cit*, hlm 23

²⁸ MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 19

²⁹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

satu pilar bangunan sistem ketatanegaraan modern yang maha penting dalam praktek pemerintahan suatu negara sekalipun negara tersebut bercorak komunis, otoriter ataupun monarkhi absolut³⁰.

Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) sebagai salah satu pilar negara hukum modern, dalam UUD NRI Tahun 1945 dituangkan pada Pasal 24 ayat (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut juga memperkuat kedudukan lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya.³¹ MK dalam menjalankan fungsi mengadili memiliki keleluasaan atau kemedekaan dalam pengertian bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*). Parameter utama untuk mengukur independensi dan imparsial pada kelembagaan MK adalah kualitas dari hakim konstitusi. Kualitas yang dimaksud harus dikaji secara komprehensif, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya intervensi dalam memutus perkara dan keberpihakan hakim konstitusi atas kepentingan tertentu yang akan ‘mencederai’ penegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan hal yang krusial.

Berdirinya MK merupakan bukti konkret dari adanya praktik penyelewengan hukum yang amburadul pada masa Orde Baru, dengan semangat reformasi, lahir sebuah institusi penegak keadilan dan kepastian hukum penjaga konstitusi.³² Demi mewujudkan MK yang independen, maka perlu adanya parameter independensi yang konkret dalam pemilihan hakim konstitusi. Norma hukum atau dasar konstitusional pengisian jabatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Selanjutnya pada ayat (5) “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara implisit mengkonfirmasi bahwa jabatan hakim konstitusi merupakan jabatan yang bersifat ‘utusan’ dari tiga lembaga, yaitu MA, DPR dan Presiden. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan hakim agung, keterlibatan lembaga negara lain diluar MA tidak bersifat ‘mengutus’ tetapi melainkan bagian dari mekanisme pengisian, dimana KY sebagai lembaga yang melakukan seleksi awal calon hakim agung dan DPR yang memberikan persetujuan atas calon yang diusulkan oleh KY, serta Presiden yang menetapkan sebagai hakim agung. Keterlibatan DPR, MA dan Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, berdasarkan *original intent* Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*). Komposisi hakim konstitusi di MK merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari sembilan anggota hakim konstitusi terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh DPR, tiga orang yang diajukan oleh MA, dan tiga orang diajukan oleh Presiden.³³

Tidak dapat dipungkiri bahwa komposisi sembilan anggota hakim konstitusi pada kelembagaan MK adalah representasi tiga cabang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, secara implisit komposisi sembilan anggota hakim konstitusi bukanlah komposisi dalam pengertian yudikatif semata tapi komposisi ‘campuran’ dari tiga cabang kekuasaan negara. Disisi lain, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah organ kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Komposisi ‘campuran’

³⁰ Lihat Delfina Gusman, *Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi*. Unes Law Review. Volume 8, Issue 2, Juli 2024. hlm 404-416

³¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 273

³² Hilda Halnum Salsabil, *Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Volume 4 Nomor 3, November 2024, hlm. 419-435

³³ MPR RI, *Op.cit*, hlm 106-107

dari tiga cabang kekuasaan negara yang melekat pada komposisi sembilan anggota hakim konstitusi, berpotensi mereduksi independensi MK, jika masing-masing hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara berdasarkan sudut pandang atau kepentingan dari cabang kekuasaan yang mereka wakili.

Selanjutnya, bangunan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Frasa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2), merujuk pada risalah sidang perubahan UUD 1945, salah satunya pemaknaannya adalah menitik beratkan kepada aspek sistemik yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung unsur fungsional dan atau unsur institusional (bukan kepada supremasi institusi / lembaga).³⁴ Oleh karena itu, konstruksi saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) antar cabang kekuasaan dalam UUD NRI Tahun 1945, penekanannya lebih kepada fungsional atas keberadaan dari institusi yang dimaksud, bukan kepada supremasi institusi yang akan berdampak langsung terhadap “kualitas” independensi lembaga negara sebagai representasi dari salah satu cabang kekuasaan negara.

3.3. Penguatan Independensi Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konsep peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dalam konteks MK, pengabaian terhadap dimensi fungsional (dimensi fungsional : larangan terhadap lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara) akan mereduksi independensi MK, pengabaian tersebut dapat diminimalisir melalui penguatan dimensi struktural (kelembagaan peradilan bersifat independen dan imparsial agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak) dan dimensi personal (hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku).

Kasus-kasus kontroversial yang beririsan dengan independensi MK, baik yang berkaitan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi³⁵ maupun intervensi lembaga yang mengajukan hakim konstitusi,³⁶ tak terlepas dari keberadaan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan yang ‘absolut’ kepada DPR, MA dan Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, tanpa adanya pengawasan dari lembaga negara lainnya, hal ini menempatkan lembaga yang mengajukan menjadi *supreme*, sehingga mempengaruhi kualitas hakim konstitusi yang

³⁴ Lihat risalah pembahasan perubahan Bab I UUD 1945 dalam MKRI, NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, *Latar Belakang, proses dan hasil pembahasan 1999-2002*, BUKU II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 273- 369

³⁵ Pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, paling tidak ada tiga kasus pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi yang sangat kontroversial yang diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK), pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar (melalui Keputusan MKMK Nomor : 01/MKMK/X/2013, diberhentikan dengan tidak hormat), pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (melalui Keputusan MKMK nomor: 01/MKMK-SPL/II/2017, diberhentikan dengan tidak hormat) dan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman (melalui Putusan MKMK nomor : 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi).

³⁶ Pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatan oleh lembaga pengusulnya dengan alasan sepihak tanpa melalui mekanisme yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Berdasarkan periodenisasi, Aswanto menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode pertama yaitu pada 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019 dan periode kedua, 21 Maret 2019 s/d 21 Maret 2029. Pasal 23 ayat (4) UU No.7/2020 mengamanatkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.³⁶ Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat (4) UU No.7/2020 .

diharuskan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk mendapatkan sembilan anggota hakim konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan bukan hal yang mudah, proses seleksi haruslah dihindari dari hal-hal yang bersifat konflik kepentingan dan supremasi lembaga. Kasus pelanggaran etik berat (menerima suap) oleh hakim konstitusi Akil Mochtar dan hakim konstitusi Patrialis Akbar adalah contoh kasus yang merupakan suatu dampak dari proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang berlandaskan konflik kepentingan dan supremasi lembaga pengusul. Kedua hakim konstitusi tersebut berlatar belakang politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR. Akil Mochtar adalah politisi partai Golkar, diajukan sebagai hakim konstitusi oleh DPR, Patrialis Akbar adalah politisi PAN diajukan oleh Presiden. Latar belakang terpilihnya kedua hakim konstitusi tersebut tak terlepas dari kepentingan politik, terpilihnya Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi tak terlepas lobi-lobi politik yang dilakukannya di DPR, dan begitu juga halnya Patrialis Akbar yang diajukan oleh Presiden juga atas kepentingan politik, dimana Partai Amanat Nasional (PAN) pada waktu itu adalah bagian koalisi pendukung Presiden.

Apa yang menjadi tolak ukur bawah calon hakim konstitusi yang dipilih dan diajukan oleh DPR, MA dan Presiden memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan? Persyaratan umum dan administrasi dalam UU MK bagi calon hakim konstitusi seperti warga negara Indonesia, sehat, batasan umur, wajib memiliki ijazah Doktor (S3) dengan dasar sarjana (S1) yang berlatar belakang pendidikan dibidang hukum dan pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara, tidak pernah dipidana dan tidak pailit adalah persyaratan yang normatif yang bersifat dokumentatif. Tetapi bagaimana mengukur 'kedalaman' tentang integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dari calon hakim konstitusi ? contoh: setiap orang yang memiliki ijazah Doktor (S3) dengan dasar sarjana (S1) yang berlatar belakang pendidikan dibidang hukum belum tentu menguasai konstitusi dan ketatanegaraan secara mendalam atau memiliki kepakaran terkait konstitusi dan ketatanegaraan, begitu juga halnya dengan integritas, kepribadian yang tidak tercela dan bersikap adil, hal yang demikian hanya dinilai berdasarkan subjektifitas lembaga yang mengajukan.

Personal hakim konstitusi yang memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada etik dan perilaku tidak tercela, akan menciptakan kelembagaan mahkamah konstitusi bersifat independen dan imparial. Hubungan tersebut akan tercipta, apabila diawali dengan konstruksi hukum yang representatif. UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam konstruksi hukum Indonesia, dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, menempatkan DPR, MA dan Presiden sebagai lembaga yang *supreme* dalam pengisian jabatan hakim konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menjadikan proses rekrutmen calon hakim konstitusi tidak berlandaskan kepada prinsip *check and balances* yang bersifat fungsional, sehingga kualitas calon hakim konstitusi yang terpilih hanya berdasarkan subjektifitas dari lembaga yang berwenang mengajukan.

Perlu mekanisme *check and balances* yang bersifat fungsional antar lembaga negara yang mewakili cabang-cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen calon hakim konstitusi dapat memaksimalkan objektifitas terhadap penilaian kualitas calon hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Model pengisian jabatan hakim agung pada MA yang dikonstruksikan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan contoh sebagai mekanisme *check and balances* bersifat fungsional, dimana menempatkan KY sebagai lembaga non mengadili dalam lingkup kekuasaan kehakiman, untuk melakukan seleksi awal terhadap calon hakim agung, selanjutnya hasil seleksi tersebut diajukan ke DPR sebagai lembaga legislatif, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR melakukan *fit*

and proptert test dan memberi persetujuan. Calon hakim agung yang telah mendapat persetujuan DPR selanjutnya ditetapkan oleh Presiden atas nama kepala negara sebagai hakim agung.

Model pengisian jabatan hakim agung tersebut, dapat memaksimalkan objektivitas atas kualitas hakim agung yang terpilih. Inti dari mekanisme pengisian jabatan hakim agung tersebut adalah adanya mekanisme berjenjang berdasarkan mekanisme *check and balances* bersifat fungsional dari lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, melalui perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, mekanisme berjenjang tersebut dapat dijadikan pembahasan sebagai salah satu upaya penguatan independensi MK. Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi sangat menentukan kualifikasi kenegarawanan hakim konstitusi yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela dan berkeadilan.³⁷

4. Kesimpulan

Pengisian jabatan hakim konstitusi melalui DPR, MA dan Presiden sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, merupakan bentuk dari mekanisme *check and balances* yang tidak bersifat fungsional tetapi bersifat *supreme*. Untuk memaksimalkan objektivitas atas kualitas hakim konstitusi, seleksi berjenjang melalui mekanisme *check and balances* berdasarkan fungsional dari lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara adalah suatu pilihan. Minimal, model pengisian jabatan hakim agung yang telah dikonstruksikan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diadopsi dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, atau model lain, sepanjang seleksi tersebut berjenjang melalui mekanisme *check and balances* bersifat fungsional. Mekanisme berjenjang tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk penguatan independensi MK. Untuk mewujudkan ide tersebut perlu dilakukan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengkonstruksi ulang Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Referensi

Buku

- Franz Magnis-Suseno, *ETIKA POLITIK Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, MKRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Mardian Wibowo, *Relasi Kekuasaan, Negara Dan Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Obor Indonesia, 2024
- MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- MKRI, *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Latar Belakang, proses dan hasil pembahasan 1999-2002*, BUKU II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- MPR RI, *PANDUAN PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006

³⁷ Lihat Delfina Gusman, "Menguji kenegarawanan hakim konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023". *Nagari Law Review*. Vol.7. No.2. 2024, Hlm 430-439

Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Press, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Keputusan dan Putusan

Keputusan MKMK Nomor: 01/MKMK/X/2013

Keputusan MKMK Nomor: 01/MKMK-SPL/II/2017

Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023

Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Delfina Gusman, *Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi*, Unes Law Review, Volume 8, Issue 2, Juli 2024

Delfina Gusman, *Menguji kenegarawanan hakim konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023*, Nagari Law Review, Vol.7 No.2, 2024

Hilda Halnum Salsabil, *"Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi"*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Volume 4 Nomor 3, November 2024

Nurfitra Mubarak, E., & Al Hadad, A. (2021). *PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI: PERSPEKTIF TEORI CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN*. Khazanah Hukum, 3(1),

Qolyubby, B. K. N., & Hadi, S. *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 3(3), 2024

Raihan Muhammad, *Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia*, LEX RENAISSANCE, 2025

Sirajul Munir, dkk, *Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. JURNAL CREPIDO. Volume 05, Nomor 02, November 2023

Siregar, M., Syekh, U., Hasan, A., & Padangsidimpuan, A. A. *Kekuasaan Kehakiman*. 2(2).2023

Sulis Fauziah, *"Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman"*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 April 2025.

Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. *Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 2023